

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

NOMOR: 107.1/PM.00.01/K.NT-11/11/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA,
TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - Bahwa Bawaslu Kabupaten Ngada mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam Undang-Undang mengenai Pemilu diantaranya adalah ASN, TNI dan Polri sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c tentang pengawan Pemilihan Umum. Untuk menjaga netralitas pihak-pihak yang dilarang tersebut maka Bawaslu Kabupaten Ngada membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas pada tahapan pemilu Pemilihan Umum Tahun 2024

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Dalam Surat Keputusan ini terlampir struktur susunan Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan

CATATAN - Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal 02 November 2023 hingga batas waktu yang tidak ditentukan dengan tidak menyampingkan perubahan-perubahan sewaktu-waktu sesuai keperluan dan relevansi tugas dan fungsi.

Lampiran 1 (satu) halaman.